

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas Keperawatan atau yang selanjutnya disebut FKEP adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
4. Dekan adalah pemimpin FKEP yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ FKEP yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat akademik.
6. Departemen adalah unsur fakultas yang menyelenggarakan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan adalah unit yang dikelola secara sistematis dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan layanan kepada masyarakat.
9. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas yang selanjutnya disebut SJMF adalah unit yang melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu, serta pengembangan proses akademik.
10. Tim Pengendali Mutu Akademik yang selanjutnya disingkat TPMA adalah unit pengendali mutu akademik di tingkat Program Studi.
11. Satuan Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran yang selanjutnya disingkat SP4 adalah unit yang melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan penganggaran.

BAB II ORGANISASI FAKULTAS

Pasal 2

Organisasi FKEP terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. SAF;
- d. Bagian Administrasi Umum;
- e. Departemen;
- f. Bagian;
- g. Laboratorium;
- h. SJMF;
- i. TPMA;

- j. SP4; dan
- k. pusat/unit penunjang lain yang diperlukan.

BAB III DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 3

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melakukan pengelolaan FKEP.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 4

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wakil Dekan Akademik;
 - b. Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (3) Wakil Dekan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang akademik.
- (4) Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang sumber daya dan keuangan.
- (5) Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan FKEP.

Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 6

- (1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik FKEP.
- (2) SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V
BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, kemitraan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, pelaporan dan kehumasan.
- (2) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Umum pada FKPEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Pembelajaran dan Akademik;
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya; dan
 - c. Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Wakil Dekan terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum

Pasal 9

- (1) Subbagian Pembelajaran dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan pembelajaran, akademik, dan administrasi dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data FKPEP.
- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, aset, dan sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan urusan administratif kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan.

BAB VI DEPARTEMEN

Pasal 10

- (1) Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola 1 (satu) atau beberapa program studi dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi serta mengelola sumber daya pendukungnya.
- (2) Departemen dipimpin oleh Kepala Departemen yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Departemen dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen.
- (4) Kepala Departemen dapat merangkap sebagai salah satu Koordinator Program Studi pada Departemen tersebut.
- (5) Kepala dan Sekretaris Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.

Pasal 11

Departemen FKPEP terdiri atas:

- a. Kepala dan Sekretaris;
- b. Program Studi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen; dan
- d. Kelompok Bidang Keahlian.

Pasal 12

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas mengelola pelaksanaan dan penjaminan mutu pendidikan pada 1 (satu) jenjang pendidikan tinggi cabang ilmu tertentu yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Program Studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Departemen.

Pasal 13

Departemen FKPEP menyelenggarakan dan mengelola Program Studi yang terdiri atas:

- a. Program Studi Sarjana Keperawatan;
- b. Program Pendidikan Profesi Ners; dan
- c. Program Studi Magister.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Departemen.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Bidang Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kelompok dosen di Departemen yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian yang sebidang, saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas perkuliahan, penelitian, dan pengabdian yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu lulusan.
- (2) Kelompok Bidang Keahlian dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Kepala Departemen.

BAB VII BAGIAN

Pasal 16

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan unsur FKEP yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola 1 (satu) atau beberapa bidang ilmu dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi serta mengelola sumber daya pendukungnya.
- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.

BAB VIII LABORATORIUM

Pasal 17

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan perangkat penunjang untuk kegiatan akademik, pengujian, dan kalibrasi dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Laboratorium dapat dibuka, ditutup dan/atau digabung sesuai kebutuhan.
- (3) Pembukaan, penutupan dan/atau penggabungan laboratorium disetujui oleh SAF.
- (4) Laboratorium dipimpin oleh dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sebagai Kepala Laboratorium.
- (5) Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium merupakan kumpulan kelompok tenaga fungsional dengan tugas utama melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pranata laboratorium pendidikan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.

BAB IX SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

Pasal 19

- (1) SJMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, bertujuan untuk mencapai mutu akademik.
- (2) SJMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik di FKEP.
- (3) SJMF bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB X
TIM PENGENDALI MUTU AKADEMIK

Pasal 20

- (1) TPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian mutu akademik di tingkat Program Studi dengan mengidentifikasi dan menganalisis proses akademik dengan menggunakan instrumen pengendalian mutu yang berlaku.
- (2) TPMA dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Program Studi.
- (3) TPMA bertanggung jawab kepada SJMF.

BAB XI
SATUAN PENYUSUNAN PROGRAM
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 21

- (1) SP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j merupakan perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan dan hasil yang diinginkan dari program yang telah direncanakan sebelumnya pada tingkat Fakultas.
- (2) SP4 bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan.

BAB XII
PUSAT/UNIT PENUNJANG LAIN YANG DIPERLUKAN

Pasal 22

- (1) Pusat/unit penunjang lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k disesuaikan dengan kebutuhan FKEP.
- (2) Unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 24

- (1) Ketua SJMF, TPMA dan SP4 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua SJMF, TPMA dan SP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



STRUKTUR ORGANISASI

FAKULTAS KEPERAWATAN

